



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **727** /405.09/2023

TENTANG

PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa secara faktual jumlah kasus penderita dan tingkat keparahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten telah mengalami penurunan secara signifikan melalui penanganan yang tepat dan terpadu serta telah dapat meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat serta pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan wilayah kabupaten termasuk Kabupaten Ponorogo telah dapat diatasi dengan kondisi menjadi penyakit endemi;
- c. bahwa dengan berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada wilayah Kabupaten Ponorogo, perlu dilakukan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pencabutan penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Dengan berakhirnya Status Pandemi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka mengubah status faktual *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi endemi di Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : 1. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :  
a. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/950/405.29/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo; dan  
b. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1081/405.29/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 22 JUN 2023

BUPATI PONOROGO

SUGIRI SANCOKO